

**PENETAPAN- SEMBOYAN BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Kpt Nomor: 31 TAHUN 2025, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG
SEMBOYAN BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk mendukung terwujudnya budaya kerja yang mencerminkan semangat melayani yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dan dapat diterapkan secara nyata oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul diperlukan semboyan budaya kerja.
 - Dasar Hukum Keputusan ini Adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 314/ORT.07-Kpts/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini berisi semboyan budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Oktober 2025.
 - Lamp: 2 hlm.